

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan kerja sama antara pemegang saham (*principle*) dan manajer (*agent*). Pemegang saham sebagai pemberi modal mendelegasikan pengelolaan perusahaan kepada manajemen yang berkewajiban menjalankan perusahaan sesuai kepentingan pemegang saham dan akan menerima kompensasi atas kinerjanya.

Teori agensi didasarkan pada 3 asumsi, yakni asumsi terkait karakter manusia, struktur keorganisasian, dan informasi. Ketiga unsur ini menjadi landasan teori agensi dalam menjelaskan keterkaitan antara principal dan *agent* (Satria, 2022). Dalam situasi tertentu, perusahaan perlu memisahkan proses manajemen, pembuatan keputusan, dan tanggung jawab atas risiko yang tersisa. Dijelaskan dalam teori agensi, bahwa salah satu sifat manusia adalah mementingkan kepentingan diri sendiri (*self-interest*) dimana *agent* cenderung untuk tidak melaporkan seluruh informasi yang dimiliki kepada principal. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak yang diberi wewenang (*agent*) dan pihak yang memberi wewenang (*principle*), hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi. Konflik

ini sering kali diwujudkan melalui keputusan strategis manajerial, termasuk upaya penghindaran pajak (Gumono, 2021).

2.1.2 Teori Legitimasi

Menurut Dowling & Pfeffer (1975), teori legitimasi berawal dari pandangan bahwa suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu entitas, seperti perusahaan, harus mematuhi kontrak dan norma sosial saat menjalankan kegiatannya. Teori legitimasi menyatakan bahwa setiap perusahaan perlu meyakinkan publik bahwa aktivitas dan kinerja mereka sejalan serta sesuai dengan tujuan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dapat membentuk pola pikir dan keyakinan bahwa operasional yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat (Titani & Susilowati, 2022). Salah satu cara untuk memenuhi tanggung jawab ini dan meningkatkan citra perusahaan di mata publik adalah dengan menerbitkan laporan keberlanjutan dan informasi non-keuangan secara rutin (Cho & Patten, 2007). Penerbitan laporan keberlanjutan ini harus diterbitkan oleh perusahaan ke publik melalui dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh publik seperti *annual report*.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga legitimasi mereka dengan memastikan bahwa kegiatan operasional mereka selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teori legitimasi

mendasarkan diri pada konsep "kontrak sosial," yang mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk lingkungan, kesehatan, dan keselamatan karyawan. Kegagalan memenuhi harapan masyarakat dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pembatasan hukum, kesulitan dalam mendapatkan sumber daya, dan penurunan permintaan produk akibat boikot konsumen (Roestanto et al., 2022).

Salah satu area strategis di mana Teori Legitimasi menjadi sangat relevan untuk dianalisis adalah dalam konteks praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tindakan ini menempatkan perusahaan dalam sebuah dilema, karena harus menyeimbangkan tuntutan yang sering kali bertentangan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat, penghindaran pajak dapat dipandang sebagai pelanggaran kontrak sosial. Perusahaan dianggap tidak memenuhi kewajibannya sebagai "warga negara korporat" yang baik dengan tidak membayar porsi pajak yang adil untuk mendanai fasilitas publik, sehingga tindakan ini berisiko menggerus legitimasi perusahaan (Dewi et al., 2023).

Di sisi lain, dari perspektif investor dan kreditor, praktik penghindaran pajak yang legal sering kali dipandang sebagai cerminan kompetensi manajemen dalam mencapai efisiensi finansial. Dengan

meminimalkan beban pajak, laba bersih perusahaan meningkat, yang berimplikasi pada potensi imbal hasil saham (*return*) yang lebih tinggi bagi investor dan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam membayar kembali utang kepada kreditor. Dalam konteks ini, penghindaran pajak justru dapat meningkatkan legitimasi manajemen di mata para penyedia modal. Bahkan konsumen bisa memiliki pandangan terbelah; mereka mungkin tidak peduli jika efisiensi pajak menghasilkan harga produk yang lebih murah, namun bisa berbalik melakukan boikot jika praktik tersebut dianggap tidak etis dan merusak citra merek. Dengan demikian, Teori Legitimasi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana perusahaan secara strategis menavigasi keputusan kompleks seperti penghindaran pajak untuk mempertahankan "izin untuk beroperasi" dari berbagai kelompok dengan ekspektasi yang berbeda-beda (Titani & Susilowati, 2022).

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah salah satu cara dalam merencanakan pajak perusahaan. Tindakan ini bisa memengaruhi berapa banyak pajak yang harus dibayar, baik melalui cara-cara yang diizinkan oleh peraturan pajak maupun dengan mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak. Penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan pajak, tetapi tetap tidak melanggar hukum.

Meskipun bisa menguntungkan perusahaan, penghindaran pajak juga bisa berdampak buruk. Praktik ini bisa menimbulkan kecurigaan bahwa manajer (*agent*) lebih mementingkan keuntungan pribadi dengan memanipulasi laba, sehingga informasi keuangan perusahaan menjadi kurang bisa dipercaya oleh investor. Akibatnya, investor mungkin kurang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut (Ramdhani et al., 2021).

Penghindaran pajak adalah praktik mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang dan perencanaan yang cermat. Tujuannya adalah untuk menekan pengeluaran pajak serendah mungkin. Namun, penghindaran pajak bisa menimbulkan suatu masalah karena tindakan yang legal namun tidak diinginkan oleh pemerintah atau otoritas pajak. Memahami penghindaran pajak penting karena memberikan pemahaman tentang cara kerja pajak dan bagaimana hal itu mempengaruhi kondisi keuangan dan masa depan perusahaan.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan melalui berbagai skema perencanaan pajak yang kompleks dan agresif. Salah satu strategi yang paling umum adalah dengan memanfaatkan yurisdiksi bebas pajak atau yang dikenal sebagai *tax haven countries*. Perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan (*subsidiary*) di negara-negara dengan tarif pajak sangat rendah atau nol, kemudian mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke anak perusahaan tersebut. Dengan demikian, laba yang

dilaporkan di negara asal menjadi lebih kecil, dan beban pajak korporasi secara keseluruhan dapat ditekan secara signifikan (Dyrenge et al., 2008). Skema lainnya yang sering menjadi sorotan adalah melalui rekayasa *transfer pricing*. *Transfer pricing* pada dasarnya adalah kebijakan penentuan harga transfer atas transaksi barang, jasa, atau aset tak berwujud antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini menjadi alat penghindaran pajak ketika perusahaan secara sengaja menetapkan harga transfer yang tidak wajar, misalnya menjual produk dengan harga lebih rendah ke anak perusahaan di negara *tax haven* atau membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi darinya untuk memindahkan laba ke yurisdiksi pajak yang lebih menguntungkan (Taylor & Richardson, 2012).

2.1.4 Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*

ESG adalah tiga aspek penting yang dipertimbangkan perusahaan saat membuat keputusan investasi. Perusahaan yang menerapkan prinsip *ESG* dalam bisnisnya akan memastikan bahwa kebijakan mereka mendukung kelangsungan bisnis dalam jangka panjang, dengan memperhatikan tiga aspek utama. Pertama, perusahaan akan berupaya menjaga lingkungan agar tidak rusak demi mencapai kinerja keuangan yang baik dan operasional yang berkelanjutan. Kedua, perusahaan akan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat. Ketiga, perusahaan akan memastikan bahwa bisnis dijalankan

secara jujur dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan hak investor dan hubungan internal perusahaan (Ruan & Liu, 2021).

Laporan atau informasi tentang *ESG* mencakup tiga aspek utama. Pertama, aspek lingkungan, yang membahas masalah seperti pencemaran, upaya mengurangi dampak perubahan iklim, dan praktik-praktik yang berkelanjutan. Kedua, aspek sosial, yang menyoroti bagaimana perusahaan berhubungan dengan konsumen, pekerja, dan masyarakat sekitar, serta bagaimana perusahaan mendukung keberagaman, melawan korupsi, dan melindungi hak asasi manusia di seluruh jaringan bisnisnya. Terakhir, aspek tata kelola, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham) dan pihak-pihak lain yang terkait, serta menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau *GCG*) (Dewi et al., 2023).

Laporan atau informasi yang disampaikan perusahaan harus jujur dan apa adanya. Hal ini sangat penting karena jika informasi yang diberikan tidak benar atau menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan (seperti investor, karyawan, atau pelanggan), perusahaan akan dianggap tidak transparan dan tidak dapat dipercaya. Akibatnya, kepercayaan terhadap perusahaan akan menurun dan informasi yang mereka sampaikan akan dianggap tidak berkualitas (Mahoney et al., 2013).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi salah satu isu krusial yang kerap dikaitkan dengan aspek sosial (*social*) dan tata kelola (*governance*) dalam kerangka *ESG*. Kepatuhan pajak sering dianggap sebagai salah satu pilar tanggung jawab sosial perusahaan kepada negara dan masyarakat tempatnya beroperasi. Di satu sisi, perusahaan dengan komitmen *ESG* yang tinggi cenderung memandang pembayaran pajak secara adil sebagai bagian dari kontribusi sosial mereka. Kinerja *ESG* yang kuat, terutama pada pilar sosial dan tata kelola, sering diasosiasikan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah karena perusahaan tersebut lebih mengutamakan reputasi jangka panjang dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah (Lanis & Richardson, 2015). Perusahaan yang transparan dalam laporan *ESG*-nya juga diasumsikan akan lebih transparan dalam pelaporan pajaknya.

2.1.5 Profitabilitas

Laba atau profitabilitas yang tinggi tentu menjadi hal yang diharapkan oleh perusahaan. Profitabilitas merupakan indikator yang mengukur seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan atas asetnya. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan keuntungan (Fadhila & Andayani, 2022). Rasio yang digunakan untuk menghitung nilai profitabilitas adalah *Return on Asset*

(ROA). Hal tersebut dikarenakan profitabilitas adalah salah satu cara untuk menilai performa keuangan perusahaan.

Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan kewajiban perpajakan dimana semakin tinggi profitabilitas atau laba yang dimiliki, maka semakin tinggi pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Manajemen (*agent*) yang diberi tugas oleh pemegang saham (*principal*) akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba. Terutama pemegang saham (*principal*) yang telah berinvestasi berharap akan mendapatkan laba atau *return* yang tinggi (Prasetyo et al., 2022).

Tingkat profitabilitas yang tinggi menjadi ekspektasi utama para pemegang saham (*principal*) yang telah menginvestasikan modalnya, sehingga manajemen (*agent*) akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya (Prasetyo et al., 2022). Namun, terdapat konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari profitabilitas yang tinggi, yaitu meningkatnya beban pajak penghasilan perusahaan. Beban pajak ini secara langsung akan mengurangi jumlah laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali. Adanya pertentangan antara tujuan memaksimalkan laba dan kewajiban membayar pajak yang lebih tinggi ini menciptakan sebuah insentif bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak. Dalam bentuknya yang lebih agresif, perencanaan ini dapat mengarah pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya meminimalkan beban pajak

secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan (*loophole*) dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, semakin besar pula potensi beban pajak yang harus ditanggung, yang pada akhirnya mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam melakukan praktik penghindaran pajak demi menjaga laba setelah pajak dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham (Dewi & Sari, 2021).

2.1.6 Leverage

Leverage merupakan rasio *solvabilitas* yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai asetnya. *Leverage* menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan aset atau dana yang dimilikinya. Penggunaan aset ini biasanya menimbulkan biaya tetap. Dengan kata lain, *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan dana yang dimiliki beban tetap untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar (Salsabilla & Nurdin, 2023).

Tingkat *leverage* yang tinggi dapat mengindikasikan risiko yang lebih besar karena perusahaan harus membayar kewajiban utangnya, tetapi juga dapat meningkatkan potensi laba jika perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada biaya utang (Anisa & Febyansyah, 2024). Selain itu, *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidas.

Leverage sebagai proksi dari struktur modal yang menggambarkan tingkat utang perusahaan, memiliki kaitan yang erat dengan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hubungan ini muncul karena adanya perlakuan pajak yang berbeda antara pendanaan yang bersumber dari utang dengan pendanaan dari ekuitas. Biaya yang timbul dari penggunaan utang, yaitu biaya bunga (*interest expense*), dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (bersifat *tax deductible*). Mekanisme ini dikenal sebagai pelindung pajak dari utang (*interest tax shield*). Akibatnya, semakin tinggi tingkat utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula biaya bunga yang dapat dibebankan, yang pada akhirnya akan menurunkan laba kena pajak dan mengurangi beban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan (Putra & Wijaya, 2022). Oleh karena itu, perusahaan dapat secara sengaja meningkatkan rasio utangnya sebagai bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya.

2.1.7 *Capital Intensity*

Capital intensity adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini penting karena menunjukkan tingkat investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, yang berfungsi untuk mendukung operasional dan produksi. Dengan

meningkatnya aset tetap, produktivitas perusahaan juga dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan laba. Rasio ini mencerminkan tingkat penggunaan modal tetap dalam menghasilkan pendapatan. Tingginya rasio ini mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan investasi yang signifikan pada aset-aset berwujud seperti mesin, gedung, dan peralatan untuk menunjang kegiatan operasional dan produksinya (Hidayat & Fitria, 2018).

Selain itu, *capital intensity* juga memiliki kaitan yang erat dengan strategi perpajakan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi akan menanggung beban penyusutan atau depresiasi aset tetap yang besar. Beban depresiasi ini, dalam laporan keuangan, diakui sebagai biaya operasional yang dapat mengurangi laba kena pajak (*taxable income*). Dengan demikian, semakin tinggi nilai *capital intensity*, semakin besar pula potensi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan secara legal. Hal ini menjadikan *capital intensity* sebagai salah satu variabel yang sering dihubungkan dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan (Nadhifah, 2023).

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Fadhila & Andayani (2022) bertujuan untuk mengkaji pengaruh *financial distress*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sektor manufaktur di

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin rendah kecenderungannya untuk menghindari pajak. Sebaliknya, *financial distress* dan *leverage* ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tekanan keuangan dan tingkat utang tinggi cenderung lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak.

Kalbuana & Yanti (2020) meneliti pengaruh *capital intensity*, ukuran perusahaan (*firm size*), dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII). Penelitian ini menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi lebih cenderung menghindari pajak. *Firm size* tidak menunjukkan pengaruh signifikan, sedangkan *leverage* justru berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang tinggi di JII cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian oleh Krisna & Juliarto (2024) mengkaji pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat

penerapan *ESG* dalam perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak, mencerminkan integritas dan tanggung jawab sosial yang lebih besar.

Mayndarto (2022) mengkaji pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan *ROA* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar dalam sektor otomotif lebih cenderung menghindari pajak, sementara perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Mukhtaruddin et al., (2024) meneliti pengaruh pengungkapan *ESG* dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sektor manufaktur di Indonesia. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa pengungkapan *ESG* justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa meskipun perusahaan tampak memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, mereka tetap melakukan praktik penghindaran pajak. Sementara itu, manajemen laba tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti

manipulasi akuntansi laba tidak secara langsung memengaruhi keputusan penghindaran pajak.

Pratiwi et al., (2024) meneliti pengaruh *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022. Berdasarkan hasil penelitiannya, *ESG* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara *capital intensity* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat intensitas modal tinggi cenderung lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak, sementara penerapan *ESG* belum terbukti secara langsung memengaruhi perilaku penghindaran pajak.

Widyastuti et al., (2022) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh *leverage*, profitabilitas, *capital intensity*, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sektor agrikultur di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa keempat variabel independen tersebut, yakni *leverage*, profitabilitas, *capital intensity*, dan *corporate governance*, memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa karakteristik keuangan dan tata kelola perusahaan di sektor agrikultur secara umum mendorong perilaku penghindaran pajak.

Tabel berikut merangkum penelitian sebelumnya terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fadhila & Andayani (2022)	Mengkaji pengaruh <i>financial distress</i> , profitabilitas, dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sektor manufaktur di Indonesia.	Variabel independen: <i>financial distress</i> , profitabilitas, dan <i>leverage</i> . Variabel dependen: Penghindaran pajak.	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>financial distress</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2	Kalbuana & Yanti (2020)	Mengkaji pengaruh <i>capital intensity</i> , <i>firm size</i> , dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta	Variabel independen: <i>capital intensity</i> , <i>firm size</i> , dan <i>leverage</i> . Variabel dependen: Penghindaran pajak.	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>firm size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan

		Islamic Index (JII).		<i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3	Krisna & Juliarto (2024)	Mengkaji pengaruh <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2022.	Variabel independen: <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i>. Variabel dependen: Penghindaran pajak.	<i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4	Mayndarto (2022)	Mengkaji pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Variabel independen: Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. Variabel dependen: Penghindaran pajak.	Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

5	Mukhtaruddin et al., (2024)	Mengkaji pengaruh pengungkapan <i>ESG</i> dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sektor manufaktur di Indonesia.	Variabel independen: Pengungkapan <i>ESG</i> dan manajemen laba. Variabel dependen: Penghindaran pajak.	Pengungkapan <i>ESG</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6	Pratiwi et al., (2024)	Mengkaji pengaruh <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022.	Variabel independen: <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i> dan <i>Capital Intensity</i>. Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>.	<i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7	Widyastuti et al., (2022)	Mengkaji pengaruh <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>capital</i>	Variabel independen: <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>capital</i>	<i>leverage</i> , profitabilitas, <i>capital intensity</i> , dan <i>corporate</i>

		<i>intensity</i> , dan <i>corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sektor agrikultur di Indonesia.	<i>intensity</i> , dan <i>corporate governance</i> . Variabel dependen: Penghindaran pajak.	<i>governance</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran.
--	--	--	--	--

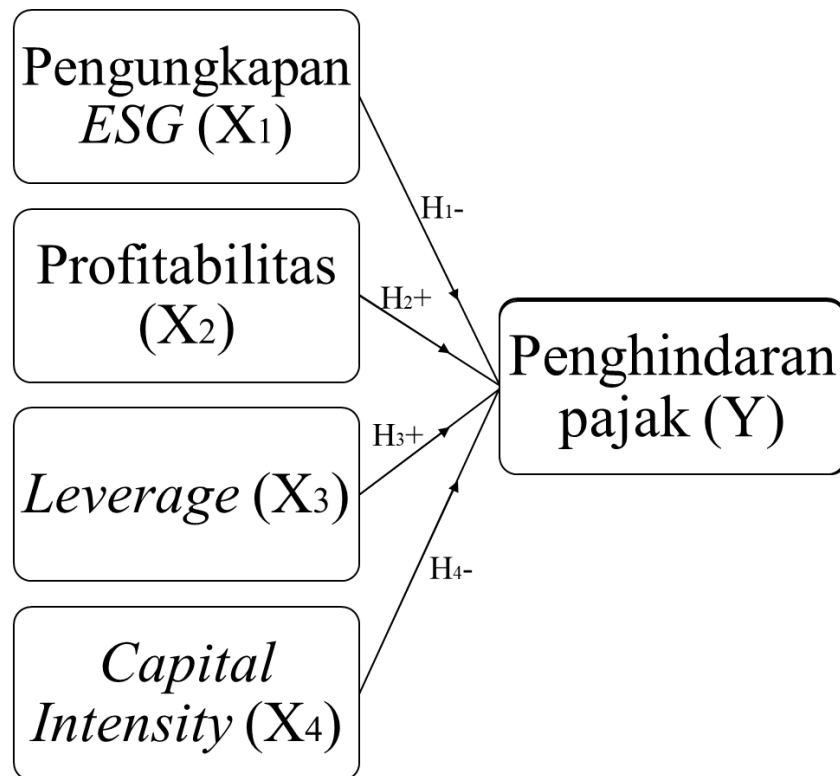
2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian ini dirumuskan untuk menguji pengaruh pengungkapan *ESG*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Pengungkapan *ESG* dapat memengaruhi penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang dapat digunakan sebagai alat legitimasi untuk mengurangi tekanan regulasi pajak. Profitabilitas yang tinggi mendorong perusahaan untuk mencari strategi penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak atas laba yang diperoleh. *Leverage* memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga dari utang sebagai *deductible expense*, sehingga mengurangi laba kena pajak dan menurunkan kewajiban pajak. Sementara itu, *capital intensity*

mencerminkan investasi perusahaan dalam aset tetap, di mana penyusutan aset dapat digunakan sebagai celah untuk mengurangi beban pajak terutang.

Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

2.3.1 Pengaruh Pengungkapan ESG terhadap Penghindaran Pajak

Pengungkapan *ESG* berisi segala aktivitas yang melibatkan upaya perusahaan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu, perusahaan yang menerapkan skor *ESG* tidak menggunakan praktik penghindaran pajak sebagai strategi utama untuk menarik investor untuk berinvestasi. Meskipun mungkin ada anggapan bahwa perusahaan dengan skor *ESG* tinggi memiliki kapasitas untuk melakukan penghindaran pajak yang canggih, bukti empiris justru menunjukkan bahwa komitmen terhadap praktik *ESG* mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam urusan perpajakan, konsisten dengan prinsip-prinsip dasar *ESG* yang menekankan pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan perlu meyakinkan publik bahwa aktivitas dan kinerja mereka sejalan serta sesuai dengan tujuan masyarakat. Penelitian terdahulu yang dilakukan Mukhtaruddin et al., (2024) dan (Yoon et al., (2021) menjelaskan *ESG* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pengungkapan *ESG* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas atau *Return on Assets (ROA)* merupakan indikator yang mengukur seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan atas asetnya. Berdasarkan teori agensi, manajemen (*agent*) yang diberi tugas oleh pemegang saham (*principal*) akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba dan mengelola beban pajak agar pajak yang ditanggung perusahaan tidak besar. Semakin besar nilai ROA maka semakin besar pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh Fadhila & Andayani (2022) dan Widyastuti et al., (2022) menjelaskan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan temuan sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai asetnya. Berdasarkan teori agensi, manajemen (*agent*) akan menggunakan jumlah utang atau biaya bunga (*interest expense*) untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Biaya yang timbul dari penggunaan utang, yaitu biaya bunga (*interest expense*), dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena

pajak perusahaan (bersifat *tax deductible*) (Salsabilla & Nurdin, 2023). Dimana menurut peraturan perundang-undangan perpajakan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga pajak yang harus dibayarkan semakin sedikit. Penelitian yang dilakukan Fadhila & Andayani (2022) dan Widyastuti et al., (2022) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.4 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham terkait laba. Manajemen (*agent*) cenderung menginginkan laba tinggi agar kompensasi mereka meningkat, sementara pemegang saham (*principal*) lebih memilih laba rendah untuk mengurangi beban pajak. Perbedaan ini dapat diselaraskan dengan memanfaatkan *capital intensity*. Manajemen dapat mengalokasikan modal perusahaan ke aset tetap, sehingga beban penyusutan yang dihasilkan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, kepentingan manajemen untuk meningkatkan laba dan kepentingan pemegang

saham untuk mengurangi biaya pajak dapat tercapai. Semakin tinggi *capital intensity* yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan secara legal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyastuti et al., (2022) menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.